PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA-BB Kompleks PRPP Semarang
Telp. (024) 7608435 Fax (024) 7608202

PROGRAM

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

KEGIATAN

Pemantauan, penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah

TAHUN ANGGARAN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PEMANTAUAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN/TANAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang tinggi terutama terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat.

Tanah merupakan sumber daya fisik wilayah utama yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan tataguna lahan. Bersama dengan sumber daya fisik wilayah yang lain seperti iklim, topografi, geologi dan lain-lain, sifat tanah sangat menentukan potensinya untuk berbagai jenis penggunaan. Penggunaan lahan yang baik dan optimal sangat diperlukan karena jumlah lahan terbatas dan merupakan sumberdaya yang hampir tak terbaharui, sedangkan manusia yang memerlukan tanah jumlahnya terus bertambah. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat menyebabkan kerusakan lahan. Selain itu, konversi lahan pertanian dengan tanah subur termasuk sawah irigasi menjadi lahan non-pertanian seperti kawasan industri, perumahan dan lain-lain perlu ditata karena dan dipantau pelaksanaan pemanfaatannya karena sulitnya mencari lahan pengganti yang lebih subur atau minimal sama, di luar lahan pertanian yang telah ada.

Dalam Undang-Undang. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa perencanaan tataguna lahan merupakan bagian dari perencanaan tata ruang, karena lahan merupakan bagian dari ruang yang

berupa daratan. Dengan ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, perlu didukung oleh sistem pendataan yang cukup lengkap agar setiap pengambilan keputusan menjadi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitas maupun kualitas.

Pemantauan terhadap penggunaan lahan pada kawasan lindung dan budidaya secara menerus dan menyeluruh perlu dilakukan agar pemanfaatan lahan lebih terkoordinasi, tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan lahan yang bersifat merugikan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan negara mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan lahan agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Data perubahan penggunaan lahan diperlukan untuk menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan identifikasi, pengembangan konversi, konservasi, optimasi, rehabilitasi lahan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan. Kemudian yang diharapkan untuk diketahui adalah penyebab dan faktor yang mempengaruhi dari perubahan penggunaan lahan yang bersifat negatif dan melanggar ketentuan rencana tata ruang yang telah disusun.

Ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum (law enforcement). Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah adalah tersusunnya

data angka (kuantitas) perubahan penggunaan lahan/tanah di Provinsi Jawa Tengah dan tersusunnya data spasial yang mencakup pada persebaran dan intensitas perubahannya.

2.3. Sasaran

Diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Provinsi Jawa Tengah adalah tersedianya data-data yang akan dikembangkan secara koordinatif, terpadu dan terintegrasi antara kabupaten/kota dengan Provinsi Jawa Tengah.

3. DASAR HUKUM

Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah di Jawa Tengah, adalah kabupaten/kota se Jawa Tengah

3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan /Tanah di Jawa Tengah ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dan persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan materi teknis, perumusan konsep rencana dan strategi, yang secara garis besar meliputi :

a. Berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)

b. Melakukan koordinasi dengan pihak Konsultan sebagai pihak pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Mengkaji data primer dan sekunder

d. Mengadakan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait

Adapun ruang lingkup kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

a. Inventarisasi penggunaan lahan/tanah Provinsi Jawa Tengah;

b. Analisis faktor penyebab perubahan penggunaan lahan/tanah Provinsi Jawa Tengah

c. Pengumpulan dan pengolahan data;

1) Survey lapangan
2) Pengolahan data lapangan

5. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Laporan Pendahuluan;
b. Dokumen Data Fakta dan Analisa (Laporan Antara);
c. Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah;
d. Album Peta, Album peta yang disajikan dalam format A0 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
e. Ringkasan Eksekutif Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah;
f. Dokumentasi Compact Disc (CD), berisi data digital laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, ringkasan eksekutif, album peta dan data digital lainnya.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan/Tanah Provinsi Jawa Tengah dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.

6.2. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan Konsultan Pelaksana kegiatan.

6.3. Sumber Pendanaan

Biaya pelaksanaan seluruhnya Rp. 300.000.000,00 (Tiga Empat Ratus Juta Rupiah) dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2018.

7. PENUTUP

Demikian rencana kegiatan ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi.

Semarang, 2017

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Drs. RUDI APRIYANTONO, M.Si

NIP 19580422 197710 1 001